



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

KECAMATAN BANTAN

JLN. SOEKARNO – HATTA SELATBARU

Telepon: Fax: E – Mail : Kecbantan@bengkalis.go.id Website: Kode Pos: 28752

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 71 /KPTS/V/2018

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BANTAN
TAHUN 2018-2020

CAMAT BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang :

1. bahwa anak amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. bahwa anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf 1 dan 2, perlu ditetapkan Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Bantan.

Mengingat :

1. Pasal 28 b Ayat (2) Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Pasal 12 Lampiran Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa – Bangsa.
5. Kepres RI No.59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk bagi Anak
6. Kepres RI No.88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak
7. Peraturan menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia No. 03 Tahun 2011 tentang kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan.
8. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan program kabupaten/kota layak anak.

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT BANTAN
 NOMOR : 71 /KPTS/V/2018
 TANGGAL : 28 Mei 2018

**KEPENGURUSAN FORUM ANAK
 KECAMATAN BANTAN TAHUN 2018-2020**

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
I.	PEMBINA	KHAIRUL NIZAM, S.Pd	
II.	A. KETUA B. WAKIL KETUA C. SEKRETARIS D. WAKIL SEKRETARIS E. BENDAHARA F. WAKIL BENDAHARA	RESTIA AUMALIA HUSNA GALANG RAMBU ANARKI EGA MINALITA YIYIN SYAFIKA CINDY OKTAVIA ASMARA PERMATA P.D	SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 2 BENGKALIS
III.	DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
	KOORDINATOR • ANGGOTA	ERIN AGUSTIN HAZRI DJAROT EVA NADIA SUCI ARISA NUR HANANI NUR FARAHIN FARHANA	SMAN 1 BANTAN SMKN 3 BENGKALIS SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN
IV.	DIVISI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		
	KOORDINATOR • ANGGOTA	RASTI YOANA TANTRI LIDO EVI ARINI AYUNI RIZA ARYANI FITRIYANI NINDY	SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN
V.	DIVISI BIDANG KESENIAN DAN BUDAYA		
	KOORDINATOR • ANGGOTA	NURLIANA NADIRA NUR ALIFAH ANDINI MAULIDIANSYAH ELVI MORINA ROCHA HUDIN NUR RANIKA SARI	SMAN 1 BANTAN MAN BENGKALIS SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN
VI.	DIVISI PARTISIPASI DAN KADERISASI		
	KOORDINATOR • ANGGOTA	DINA SOFIA ARFAN FAROKHI HIDAYU SEPTIANI SITI RINDA YANI UMI RAHMA WATI	SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN SMAN 1 BANTAN

Ditetapkan di : Selatbaru
 Tanggal : 28 Mei 2018


 *M. FADLUL WAJDI, S.STP, M.SI
 NIP. 1982922 200112 1 001

9. Peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang indikator kota layak anak.
10. Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No. 7 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2008)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No.16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pemerintah Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis

Memperhatikan : Usulan dan pendapat peserta Musyawarah Forum Anak Tingkat Kecamatan Bantan tanggal 7 April 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BANTAN TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN BANTAN TAHUN 2018-2020

Pertama : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Bantan Tahun 2018 - 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan DPA kantor Camat Bantan Tahun Anggaran berjalan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Selatbaru
Pada tanggal : 28 Mei 2018


M. FADLUL WAJDI, S.STP, M.Si
NIP: 1982922 200112 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis
2. Inspektur Kab. Bengkalis di Bengkalis
3. Yang bersangkutan
4. Arsip